



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SANDY PRADANA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Jelapat RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

GELIS BELLA AFFIZA, bertempat tinggal di Jalan Jelapat RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik di stafintel1012@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 8/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt atas nama Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Mei 2022 di bawah Register Nomor seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara agama Islam di Ngawi pada tanggal 02 September 2017 berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor: 0232/001/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yaitu:
 - MIKHAYLA ADRIANA SANPUTRI, lahir di Madiun pada tanggal 12 Mei 2019
 - MIKAIL ANDRIAN SANPUTRA, lahir di Madiun pada tanggal 12 Mei 2019
 3. Bahwa setelah anak ini lahir, Pemohon I mengurus akta kelahiran anak mereka pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya terbitlah akta kelahiran untuk anak kedua Para Pemohon tersebut dengan dengan Nomor: 6204-LT-07082018-0003;
 4. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Para Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu **MIKAIL ANDRIAN SANPUTRA** lahir di Madiun pada tanggal 12 Mei 2019, anak kedua dari ayah **SANDY PRADANA PUTRA dan Ibu GELIS BELLA AFFIZA**;
 5. Bahwa anak Para Pemohon mengalami keterlambatan dalam berbicara dan telah dibawa Para Pemohon berobat ke dokter, akan tetapi sampai sekarang umur anak Para Pemohon sudah mendekati 3 tahun masih juga belum bisa berbicara sehingga ada yang menyarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon maka Para Pemohon sepakat mengganti nama anak mereka menjadi **ZAFRAN SANPUTRA** dengan harapan ada perubahan pada anak Para Pemohon dan nantinya bisa berbicara seperti anak-anak pada umumnya;
 6. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
 7. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Barito selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal – hal dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor :, : 6204-LT-07082018-0003 yang tertulis atas nama **"MIKAIL ANDRIAN SANPUTRA"** di ganti menjadi **"ZAFRAN SANPUTRA "**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan pergantian nama anak Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/001/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2017;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Sandy Pradana Putra NIK: 6204063110900001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 September 2017;
3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi KTP atas nama Gelis Bella Affiza NIK: 3521056705960002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Juni 2020;
4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012110047 atas nama Kepala Keluarga Sandy Pradana Putra

Halaman 3 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 11 April 2022;

5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-07082018-0003 atas nama Mikail Andrian Sanputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi Suharto dan Saksi Victor Imanuel yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suharto** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2013 karena Saksi merupakan tetangga rumah yang berjarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Jelapat RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Ngawi pada tanggal 2 September 2017;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu Mikail Andrian Sanputra dan Mikhayla Andriana Sanputri, lahir di Madiun 12 Mei 2019;
 - Bahwa Mikail Andrian Sanputra belum bersekolah;
 - Bahwa saat ini Mikail Andrian Sanputra telah berusia 3 (tiga) tahun dan mengalami keterlambatan berbicara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Mikail Andrian Sanputra telah berobat ke dokter di Jawa Timur pada 2021 sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi sampai saat ini juga belum menunjukkan perubahan;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan Mikail Andrian Sanputra dapat berbicara sebagaimana anak-anak pada umumnya;
 - Bahwa Mikail Andrian Sanputra akan diganti Namanya menjadi Zafran Sanputra;
 - Bahwa saat ini Mikail Andrian Sanputra sering dipanggil dengan nama Putra;
2. **Saksi Victor Imanuel**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga rumah yang berjarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Jelapat RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Ngawi pada tanggal 2 September 2017;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu Mikail Andrian Sanputra dan Mikhayla Andriana Sanputri, lahir di Madiun 12 Mei 2019;
- Bahwa Mikail Andrian Sanputra belum bersekolah;
- Bahwa saat ini Mikail Andrian Sanputra telah berusia 3 (tiga) tahun dan mengalami keterlambatan berbicara;
- Bahwa Saksi mengetahui Mikail Andrian Sanputra telah berobat ke dokter pada tahun 2021 di Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi sampai saat ini juga belum menunjukkan perubahan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan Mikail Andrian Sanputra dapat berbicara sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Mikail Andrian Sanputra akan diganti Namanya menjadi Zafran Sanputra;
- Bahwa saat ini Mikail Andrian Sanputra sering dipanggil dengan nama Putra;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 6204-LT-07082018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dari yang bernama Mikail Andrian Sanputra menjadi Zafran Sanputra karena mengalami keterlambatan berbicara;

Halaman 5 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandy Pradana Putra, bukti surat bertanda P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Gelis Bella Affiza dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sandy Pradana Putra terbukti Para Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Jalan Jelapat RT 001/RW 001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang mana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Suharto dan Saksi Victor Imanuel diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah di Ngawi pada tanggal 2 September 2017;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yaitu Mikail Andrian Sanputra dan Mikhayla Andriana Sanputri, lahir di Madiun 12 Mei 2019;
- Bahwa saat ini Mikail Andrian Sanputra telah berusia 3 (tiga) tahun dan mengalami keterlambatan berbicara;
- Bahwa Mikail Andrian Sanputra telah berobat ke dokter di Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021, akan tetapi sampai saat ini juga belum menunjukkan perubahan;

Halaman 6 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama Mikail Andrian Sanputra menjadi Zafran Sanputra dengan harapan dapat berbicara sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah perubahan nama Anak Para Pemohon yang tertulis Mikail Andrian Sanputra menjadi Zafran Sanputra dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dihubungkan dengan Keterangan Saksi Suharto dan Saksi Victor Imanuel telah terbukti Para Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang Anak, yaitu Mikail Andrian Sanputra dan Mikhayla Adriana Sanputri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 telah terbukti Mikail Andrian Sanputra merupakan Anak dari Para Pemohon yang lahir di Madiun pada 12 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Suharto dan Saksi Victor Imanuel, telah terbukti Anak Para Pemohon yang bernama Mikail Andrian Sanputra telah berusia 3 (tiga) tahun dan mengalami keterlambatan berbicara, telah melakukan pengobatan akan tetapi belum menunjukkan perubahan, sehingga tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama Mikail Andrian Sanputra menjadi Zafran Sanputra dengan harapan dapat berbicara sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi dan hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang perubahan ataupun penggantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas salah satunya kutipan akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. Jenis Peristiwa Penting, b. NIK dan status kewarganegaraan, c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, d. tempat dan tanggal peristiwa, e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan nama Anak Para Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Para Pemohon poin 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi “Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis Mikail Andrian

Halaman 8 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanputra menjadi Zafran Sanputra pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204-LT-07082018-0003”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

oleh karenanya Hakim akan mengabulkan petitum point 3 (tiga) tersebut dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut: “*Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut;*”

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon point 1 (satu);

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 jo Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis Mikail Andrian Sanputra

Halaman 9 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Zafran Sanputra pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204-LT-07082018-0003;

3. Memerintahkan Para Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 8/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt tanggal 12 Mei 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sripah Nadiawati, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00; |
| 3. PNBP Relaas panggilan pertama | : Rp20.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00;</u> |

Jumlah

Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bnt